

1

by Fathalya Laksana

Submission date: 26-Feb-2020 04:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 1264487787

File name: 10003-27191-1-SP.docx (53.78K)

Word count: 3138

Character count: 20171

Analisis Yuridis Terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018)

Fathalya Laksana
Universitas Padjadjaran
Fathalyal@yahoo.com

DOI:(Leave it blank)

Submission

Track: ABSTRAK

Received:
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan peralihan hak milik benda bergerak dalam konteks lapangan harta benda dalam perkawinan dan kesesuaian putusan hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018

Final Revision:
Metodologi : Metode penelitian yang dipergunakan diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder dari pendapat para ahli maupun teori-teori yang ada.

Available online:
Temuan : Penelitian ini menunjukkan dasar hukum mengenai peralihan hak milik benda bergerak dalam perjanjian jual beli yang diatur secara khusus di dalam Pasal 1457 KUH Perdata untuk menjadi pedoman dalam melakukan transaksi jual beli dengan tetap memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan. Penerapan aturan tersebut untuk menjamin peralihan hak milik atas barang yang diperjualbelikan khususnya perjanjian jual beli dalam lapangan harta bersama yang banyak terjadi di Indonesia.

Corresponding
Author:
Name & E-mail
Address

Kegunaan : Peraturan yang diatur di dalam KUH Perdata pada buku

3 tentang perikatan khususnya mengenai perjanjian jual beli berguna untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaannya, agar tidak salah dalam menerapkan hukum.

Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada peraturan jual beli yang mana objek jual beli merupakan harta benda dalam perkawinan.

Keywords : *Jual Beli, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian, Perkawinan*

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai hak milik pada hukum harta benda dalam perkawinan berbeda dengan hak milik pada hukum kebendaan. Hak milik seseorang dalam perkawinan akan berubah statusnya menjadi harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh saat didalam perkawinan yang mana perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak suami/isteri.

Proses peralihan hak milik dengan cara melakukan jual beli, yang mana objek jual beli merupakan harta bersama dalam perkawinan memiliki syarat-syarat khusus. Selain harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan Bab ke V KUH Perdata tentang jual beli, juga harus memenuhi Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Masalah mengenai jual beli sering kali timbul karena kurangnya bukti atau akta jual beli yang dimiliki pembeli dari penjual yang merupakan tanda telah terjadi proses peralihan hak milik dengan melakukan perjanjian jual beli, yang menyebabkan munculnya sengketa antara pembeli dengan penjual. Meskipun untuk jual beli benda bergerak dapat dilakukan secara lisan dengan ketentuan sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya.

Seperti halnya di Indonesia banyak terjadi kasus ketidakabsahan proses peralihan hak milik dengan cara jual beli, yang mana objek jual beli merupakan harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut terjadi karena proses jual beli tidak sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat didalam UU Perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Studi Kasus ini akan membahas mengenai Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana terjadi perebutan hak milik benda bergerak yaitu berupa 1 unit mobil merk inova dahulu atas nama H. Muhammad Dasuki (almarhum) sekarang atas nama Hj. Zubaidah.Hj. Zubaidah sendiri dalam Kasus Putusan Nomor 1081 K/Pdt/2018 adalah selaku Tergugat sekaligus sebagai istri siri dari H. Muhammad Dasuki (almarhum). Dimana

Penggugat yang bernama Sainah merupakan istri sah dari H. Muhammad Dasuki (almarhum). Sainah sendiri menggugat Hj. Zubaidah lantaran tidak terima bahwa mobil yang seharusnya menjadi haknya sebagai istri sah dari H. Muhammad Dasuki (almarhum) telah dibalik nama menjadi atas Hj. Zubaidah selaku tergugat. Pada kenyataannya suami dari penggugat telah menjual kepada Tergugat Zubaidah dan melakukan proses balik nama atas 1 unit mobil merk inova tersebut menjadi atas nama Tergugat Zubaidah.

Pada uraian tersebut di atas, peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/PDT/2018 tentang keabsahan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat Zubaidah dengan suami dari Penggugat Sainah yaitu H. Muhammad Dasuki serta bagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung yang menyatakan Tergugat Zubaidah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan balik nama terhadap mobil yang dipersengketakan menjadi atas nama Tergugat Zubaidah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder dari pendapat para ahli maupun teori-teori yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum sebagai spesifikasi untuk menentukan permasalahan yang sedang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Teknik pengumpulan data sekunder di atas diperoleh dari studi kepustakaan atau *library research*. Teknik studi kepustakaan memiliki tujuan untuk membantu penulis dalam mengelompokkan dan memilah data-data kedalam bahan dan jenis hukum yang sudah ditetapkan. Pada data sekunder terdapat pengelompokan data yang memiliki maksud untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data. Data yang tertuang didalam analisis penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kualitatif, yaitu prosedur analisis komprehensif memiliki tujuan untuk menghasilkan data

deskriptif berupa kalimat atau kata-kata yang tertulis dan berguna nantinya untuk membantu penulis menjawab permasalahan serta membuat kesimpulan yang benar.

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak ditinjau dari Pasal 1457, 1458, 1459 KUHPerdara tentang Jual Beli, Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sahnya Perjanjian dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Harta Benda Dalam Perkawinan

Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang mana baru akan mengikat para pihak dan menjadi sah apabila memenuhi 4 syarat yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat, syarat kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal.

Khususnya di Indonesia terdapat banyak kasus mengenai perjanjian jual beli dalam lapangan harta kekayaan bersama, perjanjian jual beli tersebut tidak didasarkan atas persetujuan suami atau isteri. Tanpa adanya persetujuan salah satu pihak akan berdampak pada keabsahan jual beli yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sendiri mengatur bahwa jika suami atau isteri akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak jika tidak maka perbuatan hukum tersebut menjadi batal.

Seperti pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 yang merupakan kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat Sainah selaku pihak yang merasa dirugikan kepada Tergugat Zubaidah.

Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang dalam Putusannya mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat Sainah yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh suami Penggugat Sainah dengan Tergugat Zubaidah adalah Batal Demi Hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasus Nomor 1081K/PDT/2018 yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh suami

Penggugat Sainah dengan Tergugat Zubaidah adalah Batal Demi Hukum, dengan pertimbangan :

1. Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil kijang Innova Nomor Polisi KB 1435 YL terbukti merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum suaminya, M. Dasuki alias H. Muhammad Dasuki;
2. Bahwa Penggugat selaku istri almarhum M. Dasuki alias H. Muhammad Dasuki adalah ahli waris yang berhak atas harta bersama tersebut.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 diketahui bahwa suami Penggugat telah mengikatkan dirinya kepada Tergugat Zubaidah dalam perjanjian jual beli, untuk menyerahkan suatu kebendaan yang berupa kendaraan roda empat tersebut dan pihak lain yang mana adalah Tergugat Zubaidah untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Tergugat Zubaidah diketahui telah membayar harga kendaraan roda empat tersebut, yang dibuktikan dengan adanya alat bukti pembayaran berupa kwitansi tanpa tempat dan tanggal.

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap terjadi dengan syarat bahwa telah terjadi kesepakatan diantara para pihak tentang harga dan objek yang diperjualbelikan meskipun objek belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.¹

Keterkaitan dengan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018, jual beli yang terjadi diantara suami Penggugat dengan Tergugat Zubaidah dianggap telah terjadi karena telah terjadi kesepakatan diantara para pihak, hal itu diperkuat dengan adanya kesepakatan harga di dalam kwitansi pembayaran kendaraan roda empat tersebut meskipun kesepakatan terjadi secara lisan.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 suami Penggugat telah melakukan penyerahan kebendaan berupa kendaraan roda empat kepada Tergugat Zubaidah dan proses peralihan hak dari suami Penggugat Sainah kepada Tergugat Zubaidah dilakukan oleh suami Penggugat Sainah sendiri sebagai pemilik mobil dan proses balik nama dilakukan oleh suami Penggugat Sainah di kantor Samsat sampai terbitnya BPKB atas nama Tergugat Zubaidah.

¹ Ibid.hlm.244

Proses peralihan objek jual beli dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 antara suami Penggugat dengan Tergugat Zubaidah telah terpenuhi saat suami Penggugat menyerahkan objek jual beli berupa kendaraan roda empat kepada Tergugat Zubaidah dan suami Penggugat menetapkan harga yang akan dibayar.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 penyerahan barang telah dilakukan oleh suami Penggugat Sainah kepada Tergugat Zubaidah pada saat pendaftaran balik nama BPKB.

Karena benda yang diperjualbelikan berupa benda bergerak bertubuh penyerahan benda tersebut harus dilakukan sesuai dengan Pasal 612 KUH Perdata, Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa benda bergerak dilakukan penyerahan secara nyata akan kebendaan itu. Artinya benda untuk benda bergerak harus dilakukan penyerahan secara nyata untuk menghindari cacat tersembunyi.²

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 telah memenuhi Pasal 1459 KUH Perdata dan Pasal 612 KUH Perdata, yang mana penyerahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang. Penyerahan tersebut telah sah secara hukum karena suami Penggugat Sainah telah menyerahkan kendaraan roda empat tersebut kepada Tergugat Zubaidah selaku pembeli kendaraan roda empat secara nyata.

Dibuktikan dengan diserahkannya kendaraan roda empat beserta kwitansi pembayaran kepada Tergugat Zubaidah di samsat oleh suami Penggugat, sekaligus dilakukan pendaftaran balik nama BPKB mobil menjadi atas nama Zubaidah, maka penyerahan tersebut telah terjadi secara sah sesuai dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan Perjanjian jual beli untuk benda bergerak bertubuh dibutuhkan tempat penyerahan secara nyata dan bukti penjualan, meskipun perjanjian dilakukan secara lisan.

Pada uraian Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 dikaitkan dengan ketentuan jual beli di dalam KUH Perdata, maka dapat disimpulkan kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan jual beli yang diatur di dalam KUH

² Djaja S. Meliala, "Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W"., Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.189.

Perdata khususnya pada Pasal 1457,1458,1459 KUH Perdata yang mengatur secara khusus mengenai unsur esensial dari jual beli.

Pada penjelasan pasal tersebut Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1081/K/PDT/2018 bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 karena diketahui suami Penggugat dalam melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat Zubaidah tidak berdasarkan atas izin sang isteri/Penggugat Sainah, maka dari itu perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Terpenuhinya pasal khusus yang mengatur tentang perjanjian jual beli tidak menghilangkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Karena sahnya perjanjian tetap harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai keabsahan jual beli antara suami Penggugat Sainah dengan Tergugat Zubaidah ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Kesepakatan

Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1081K/PDT/2018, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian jual beli adalah suami Penggugat H. Muhammad Dasuki dengan Tergugat Zubaidah. Perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi unsur sepakat, dengan adanya kwitansi jual beli yang dibuat oleh suami Penggugat dengan Tergugat Zubaidah membuktikan telah ada kesepakatan mengenai harga dan barang dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami Penggugat dengan Tergugat Zubaidah.

Syarat kesepakatan terpenuhi dengan adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami Penggugat dengan Tergugat Zubaidah.

b. Cakap (*Bekwaan*) dan Berwenang (*Bevoegd*)

Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1081/K/PDT/2018 jika ditinjau dari cakupannya seseorang untuk mengadakan perjanjian, suami penggugat cakap dalam mengadakan perjanjian dilihat dari umur suami Penggugat yang telah lebih mencapai umur 21 tahun dan statusnya yang sudah menikah dengan Penggugat Sainah memperkuat bahwa suami Penggugat telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Selain itu suami Penggugat tidak sedang ditaruh di bawah pengampuan.

Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1081/K/PDT/2018 diketahui suami Penggugat tidak berwenang untuk melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat Zubaidah karena suami Penggugat tidak mendapatkan persetujuan Sainah selaku isteri sahnya untuk melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat Zubaidah.

Hal tersebut melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perbuatan hukum pada lapangan harta kekayaan bersama harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Suami Penggugat merupakan seseorang yang cakap tetapi tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, maka syarat cakap (*Bekwaan*) dan berwenang (*Bevoegd*) tidak terpenuhi.

c. Objek³

Objek yang diperjanjikan sudah ditentukan macam dan jenisnya, sehingga dapat memberikan suatu kepastian mengenai benda yang diperjanjikan.

Pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1081/K/PDT/2018 macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan yaitu berupa satu unit kendaraan roda empat merk inova.

Syarat objek atau hal tertentu terpenuhi, terdapat objek yang dipersengketakan di dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1081/K/PDT/2018 berupa kendaraan roda empat.

d. Suatu Sebab yang Halal.

Pada kasus tersebut suami Penggugat dalam melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat Zubaidah tidak berdasarkan atas izin sang isteri/Penggugat Sainah, maka dari itu perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Syarat suatu sebab yang halal tidak terpenuhi karena telah melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang harta Benda dalam Perkawinan.

Dari penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat pembagian dalam 2 (dua) kelompok yaitu⁴ :

³ *Ibid*, hlm. 342

⁴ *Ibid*, hlm. 343

1) Syarat Subjektif

2) Syarat objektif

Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1081K/PDT/2018 dilihat dari hasil analisa terhadap Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut telah melanggar syarat subjektif dan objektif karena tidak memenuhi syarat cakap dan berwenang maupun suatu sebab yang halal dalam perjanjian. Karena objek jual beli bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian jual beli antara suami Penggugat dengan Tergugat Zubaidah menjadi batal demi hukum.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1081K/PDT/2018

Terdapat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang jika tidak terpenuhi salah satunya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).⁵

a. Melanggar Hak Orang Lain;

Penjelasan tersebut dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 mengenai syarat seseorang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang tersebut telah melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum si pembuat, melanggar norma di masyarakat dan melanggar norma kepatutan.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami Penggugat dengan Tergugat Zubaidah telah melanggar hak dari Penggugat Sainah yang merupakan isteri sah dari suami Penggugat.

2. Adanya Kerugian

Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 Tergugat Zubaidah telah melanggar hak kebendaan dari Penggugat Sainah, karena telah membalik nama BPKB mobil menjadi atas nama Tergugat tanpa seizin dari Penggugat Sainah.

⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, "Perbuatan Melanggar Hukum", Sumur, Bandung, 2003, hlm.72.

Secara otomatis Tergugat Zubaidah telah melanggar hak orang lain di dalam kasus ini dan menyebabkan kerugian pada Penggugat. Kerugian yang dimaksud berupa kerugian materiil berupa 1 unit kendaraan roda empat merk inova. Dengan demikian unsur kerugian terpenuhi.

3. Kesalahan/Kelalaian

a. Ada unsur kesengajaan

Sengaja dalam arti kata ini mempunyai makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena pembuat mengetahui dan menghendaki adanya perbuatan tersebut.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 Tergugat tidak memenuhi unsur kesengajaan, karena Tergugat dalam membalik nama BPKB mobil menjadi atas namanya tidak mengetahui bahwa sebenarnya mobil yang Tergugat balik nama merupakan harta bersama antara suami Penggugat dengan Penggugat Sainah.

Perbuatan hukum terhadap harta bersama sendiri harus seizin istri, jika tidak maka perjanjian jual beli tersebut menjadi batal demi hukum. Sedangkan Tergugat tidak mengetahui bahwa bisa saja perjanjian jual beli yang dibuatnya dengan suami Penggugat menjadi batal demi hukum.

b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)

Pada unsur kelalaian pembuat seharusnya dapat mengira-ngira bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan suatu resiko yang akan berdampak kepadanya, tetapi pembuat dalam hal ini tetap melakukan perbuatan yang seharusnya dapat dihindarkannya.⁶

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 Tergugat Zubaidah tidak mengetahui bahwa mobil yang dibelinya merupakan harta bersama antara suami Penggugat dengan Penggugat Sainah. Karena pada saat jual beli mobil dilakukan, suami Penggugat tidak mengungkit tentang harta bersama antara Penggugat Sainah dengan suaminya.

⁶ M. Yahya Harahap., "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Alumni, Bandung, 2002, hlm.42

Tergugat sudah beritikad baik untuk menanyakan perihal keabsahan mobil tersebut dengan melakukan penyerahan secara langsung untuk menghindari cacat tersembunyi dari mobil yang dibelinya.

Penyerahan mobil dilakukan di kantor samsat sekaligus penandatanganan kwitansi jual beli oleh suami Penggugat, dengan sejumlah harga yang harus dibayarkan oleh Tergugat.

Selain itu pada saat peralihan hak milik dilakukan di kantor samsat Tergugat sudah memeriksa BPKB mobil tersebut dan memeriksa keabsahan dari mobil sampai Tergugat mendaftarkan BPKB mobil menjadi atas namanya. Peralihan hak sendiri terjadi pada saat mobil sudah berada di dalam penguasaan Tergugat, yaitu pada saat suami Penggugat menyerahkan mobil tersebut di kantor samsat. Maka dari itu dalam hal ini Tergugat tidak melakukan kelalaian.

4. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian⁷ :

a. Teori *Conditio sin qua non* dari Von Buri

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 jika memakai teori ini maka yang sepatutnya dipersalahkan adalah suami dari Penggugat. Karena Penggugat tidak akan mengalami kerugian dan kehilangan hak atas mobilnya jika Tergugat tidak melakukan jual beli dengan suami Penggugat dan mendaftarkan BPKB mobil menjadi atas nama Tergugat.

¹¹ Pendaftaran BPKB mobil tersebut dilakukan karena sudah ada perjanjian jual beli antara Tergugat dengan suami Penggugat, yang pada kenyataannya suami Penggugatlah yang menjual mobil tersebut kepada Tergugat. Maka dalam teori ini yang sepatutnya dipersalahkan adalah suami Penggugat.

Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1081K/PDT/2018 hakim telah salah dalam menerapkan Hukum, ⁴ Tergugat tidak memenuhi unsur kesalahan dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena Tergugat dalam membalik nama BPKB mobil menjadi atas namanya tidak mengetahui bahwa sebenarnya mobil yang Tergugat balik nama merupakan harta bersama antara suami Penggugat dengan

⁷ R. Setiawan., " Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Putra A Bardin, Bandung : 2000, hlm. 87

Penggugat Sainah. Artinya perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Selain itu Tergugat sudah berhati-hati dan beritikad baik dalam melakukan perjanjian jual beli dengan menanyakan perihal keabsahan dari mobil tersebut dan menyangka bahwa suami Penggugat telah jujur dalam memberikan informasi.

KESIMPULAN

Keabsahan proses jual beli suami Penggugat Sainah dengan Tergugat Zubaidah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 terhadap mobil yang dipersengketakan dikaitkan dengan pasal khusus mengenai ketentuan jual beli dan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian adalah tidak sah dan batal demi hukum karena suami Penggugat melanggar syarat kecakapan dan juga melanggar syarat kausa yang halal yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Putusan Hakim dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081K/PDT/2018 yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat tidak memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum yaitu unsur kesalahan. Maka dalam perkara ini Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum.

REFERENCES

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2002.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Cet. , Ed. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan Zahir Trading, 1975.

Muhammad Billah Yudahian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2012.

Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.

R.M Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Cet.2, Ed. 1, Bandung : Tarsito, 1995.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra A Bardin, 1999.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Sumur, 2003.

Subekti, *Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2007.

ORIGINALITY REPORT

31%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
2	journals.ums.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
8	Tengku Erwinsyahbana, Vivi Lia Valini Tanjung. "KEPASTIAN HUKUM PENGGADAIAN HARTA BERSAMA TANPA IZIN DARI SALAH SATU PASANGAN DALAM PERKAWINAN (ANALISIS	1%

PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH NOMOR
:0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)", Varia Justicia,
2018

Publication

9	media.neliti.com Internet Source	1%
10	elib.unikom.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1%
12	id.123dok.com Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
14	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
15	kismadi.blogspot.com Internet Source	1%
16	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
17	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%

text-id.123dok.com

18

Internet Source

<1%

19

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

20

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1%

21

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

22

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1%

23

ejournal3.undip.ac.id

Internet Source

<1%

24

cybernews.cbn.net.id

Internet Source

<1%

25

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1%

26

Muhammad Yalis Shokhib. "SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA", Al-" Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2018

Publication

<1%

27

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

28

Henry Donald. "Problematika Implementasi

Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan
Fidusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2018

Publication

<1%

29

library.brynmawrschool.org

Internet Source

<1%

30

lppm.trigunadharma.ac.id

Internet Source

<1%

31

repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

<1%

32

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1%

33

bidpropampoldantb.blogspot.com

Internet Source

<1%

34

zh.scribd.com

Internet Source

<1%

35

notaris-bogor.blogspot.com

Internet Source

<1%

36

docobook.com

Internet Source

<1%

37

repository.maranatha.edu

Internet Source

<1%

38

Submitted to University of Muhammadiyah
Malang

Student Paper

<1%

39

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

40

eprints.lib.ui.ac.id

Internet Source

<1%

41

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

<1%

42

www.pt-medan.go.id

Internet Source

<1%

43

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1%

44

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

<1%

45

Submitted to iGroup

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
